



P U T U S A N

Nomor 373 / PID / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSNIAH Alias ROS Binti MASSERE;**
Tempat lahir : Maros;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bambu Runcing No. 44 Kel. Pettuadae, Kec.
Turikale, Kab. Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.
Terdakwa sekarang tidak ditahan;
Terdakwa pernah ditahan (tahanan rumah) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d 3 Maret 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d 2 Mei 2018;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juli 2018 Nomor 373/PID/2018/PT Mks tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Hal. 1 dari 25 Pts No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/Pid.B/2018/PN Mrs, tanggal 25 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 30 Januari 2018 No. REG.PERK : PDM-01/Mrs/Ep.2/01/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ROSANIAH ALIAS ROS BINTI MASSERE**, pada tanggal 24 Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Pengadilan Agama Maros, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Rosniah yang merupakan istri Almarhum H. Sanuddin, melalui kuasa hukumnya yakni Muh. Iqbal, SH.,MM, dkk, telah mengajukan Perlawanan (Derden verzet), dikarenakan merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 dalam perkara Gugatan Harta Bersama, dimana dalam

Hal. 2 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan (Derden verzet) tersebut, melalui kuasa hukumnya, Terdakwa Rosniah mengajukan bukti-bukti salah satunya berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ulaweng, Kab. Bone antara Rosniah Binti Massere dengan H. Sanuddin.

- Bahwa dari Fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut, Terdakwa Rosniah sudah mengetahui jika isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya dikarenakan isi dari Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ulaweng, Kab. Bone antara Rosniah Binti Massere dengan H. Sanuddin, tersebut diterangkan jika H. Sanuddin berstatus Jejaka, sedangkan saat itu H. Sanuddin masih memiliki istri sah yakni Hj. Hasma HB berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/37/VIII/1981 tanggal 26 Agustus 1981 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa Rosniah. Selain itu alamat H. Sanuddin yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yakni Desa Bulu Allaporenge, Kab. Bone dan alamat Rosniah yakni Labuang Desa Pettuadae, Kab. Bone itu tidak benar karena Terdakwa Rosniah tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili di Kab. Bone.
- Bahwa dengan adanya Perlawanan (Derden verzet) tersebut Pengadilan Agama Maros mengeluarkan Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 September 2016 dan menjatuhkan sita jaminan terhadap beberapa objek yang dimintakan sita jaminan oleh Terdakwa Rosniah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rosniah mengakibatkan saksi korban Hj. Sukmawati mengalami kerugian baik materil ataupun immateril.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP. -----

Hal. 3 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ROSNIAH ALIAS ROS BINTI MASSERE**, pada tanggal 24 Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Pengadilan Agama Maros, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Rosniah yang merupakan istri Almarhum H. Sanuddin, melalui kuasa hukumnya yakni Muh. Iqbal, SH.,MM, dkk, telah mengajukan Perlawanan (Derden verzet), dikarenakan merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 dalam perkara Gugatan Harta Bersama, dimana dalam Perlawanan (Derden verzet) tersebut, melalui kuasa hukumnya, Terdakwa Rosniah mengajukan bukti-bukti salah satunya berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ulaweng, Kab. Bone antara Rosniah Binti Massere dengan H. Sanuddin.
- Bahwa dari Fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut, Terdakwa Rosniah sudah mengetahui jika isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya dikarenakan isi dari Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ulaweng, Kab. Bone antara Rosniah Binti

Hal. 4 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massere dengan H. Sanuddin, tersebut diterangkan jika H. Sanuddin berstatus Jejaka, sedangkan saat itu H. Sanuddin masih memiliki istri sah yakni Hj. Hasma HB berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:86/37/VIII/1981 tanggal 26 Agustus 1981 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa Rosniah. Selain itu alamat H. Sanuddin yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yakni Desa Bulu Allaporenge, Kab. Bone dan alamat Rosniah yakni Labuang Desa Pettuadae, Kab. Bone itu tidak benar karena Terdakwa Rosniah tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili di Kab. Bone.

- Bahwa dengan adanya Perlawanan (Derden verzet) tersebut Pengadilan Agama Maros mengeluarkan Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 September 2016 dan menjatuhkan sita jaminan terhadap beberapa objek yang dimintakan sita jaminan oleh Terdakwa Rosniah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rosniah mengakibatkan saksi korban Hj. Sukmawati mengalami kerugian baik materil ataupun immateril.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP. -----

----- **ATAU** -----

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ROS NIAH ALIAS ROS BINTI MASSERE**, pada tanggal 24 Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di Pengadilan Agama Maros, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Kec. Turikale, Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika**

Hal. 5 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Rosniah yang merupakan istri Almarhum H. Sanuddin, melalui kuasa hukumnya yakni Muh. Iqbal, SH.,MM, dkk, telah mengajukan Perlawanan (Derden verzet), dikarenakan merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 dalam perkara Gugatan Harta Bersama, dimana dalam Perlawanan (Derden verzet) tersebut, melalui kuasa hukumnya, Terdakwa Rosniah mengajukan bukti-bukti salah satunya berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ulaweng, Kab. Bone antara Rosniah Binti Massere dengan H. Sanuddin.
- Bahwa dari fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut, Terdakwa Rosniah sudah mengetahui jika isi dari Kutipan Akta Nikah tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya dikarenakan isi dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998 tanggal 1 April yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ulaweng, Kab. Bone antara Rosniah Binti Massere dengan H. Sanuddin, tersebut diterangkan jika H. Sanuddin berstatus Jejaka, sedangkan saat itu H. Sanuddin masih memiliki istri sah yakni Hj. Hasma HB berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:86/37/VIII/1981 tanggal 26 Agustus 1981 dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa Rosniah. Selain itu alamat H. Sanuddin yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yakni Desa Bulu Allaporenge, Kab. Bone dan alamat Rosniah yakni Labuang Desa Pettuadae, Kab. Bone itu tidak benar karena Terdakwa Rosniah tidak pernah bertempat tinggal atau berdomisili di Kab. Bone.

Hal. 6 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Perlawanan (Derden verzet) tersebut Pengadilan Agama Maros mengeluarkan Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs tanggal 13 September 2016 dan menjatuhkan sita jaminan terhadap beberapa objek yang dimintakan sita jaminan oleh Terdakwa Rosniah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rosniah mengakibatkan saksi korban Hj. Sukmawati mengalami kerugian baik materil ataupun immateril.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 16 Mei 2018, No.Reg.Perk:PDM-01/Mrs/Ep.2/01/ 2018. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ROS NIAH Alias ROS Binti MASSERE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROS NIAH Alias ROS Binti MASSERE** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah segera ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP Kab. Maros dengan No. NIK 73091401016250005 an. H. Sanuddin;
 - 1 (satu) eksamplar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 86/37/VIII/1981, tertanggal 26 Agustus 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Maros Baru, Kab. Maros yang telah dilegalisir;

Hal. 7 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor: 21/AC/1998/PA.Mrs, tertanggal 4 April 1998 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) eksamplar salinan gugatan kewarisan tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar salinan putusan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 12 Agustus 2014 atas Gugatan Nomor: 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar salinan Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 24 Nopember 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 30 Maret 2015 atas Gugatan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 6 April 2015 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 28 September 2015 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Nikah No. 005/05/IV/1998, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone An. Drs. H. Mappasere;

Hal. 8 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Nikah No. 212/39/III/2008, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kab. Pare-Pare An. Muhammad Said;
- 1 (satu) eksamplar Daftar Pemeriksaan Nikah pada Akta Nikah Nomor: 561/01/VIII/2013 dengan Register pencatatan tertanggal 01 Agustus 2013 pada KUA Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Maros Nomor: 90/CS/VI/1990 tertanggal 5 Juni 1990;
- 1 (satu) eksamplar gugatan Nomor: 013/G-PHB/KHS/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 tentang Pembagian Harta Bersama yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama dengan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tertanggal 15 September 2014;
- 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 11 Nopember 2014 atas gugatan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar fotocopy salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 4 April 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dai Pengadilan Agama Maros tertanggal 23 Mei 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
- Surat Keterangan Satu Nama Nomor: 08/KET/14.1003/I/2014, tertanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan Banding Nomor: 6/Pdt.G/2017/PTA. MKS dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Hal. 9 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tanda terima Kutipan Akta Nikah Asli Nomor: 561/01/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone dari Hj. Sukmawati kepada Rosnia tertanggal 19 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah asli Nomor: 212/IV/IX/2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Batukiki, Kab. Pare-Pare dari Hj. Sukmawati kepada Sri Rahmayanti tertanggal 23 Juli 2014;
- 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998, tertanggal 01 April 1998 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Ulaweng, Kab. Bone;
- 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/01/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Biringkanaya, Kodya Makassar;
- 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/IV/IX/2008, tertanggal 07 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Biringkanaya, Kodya Makassar;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. SRI RAMAYANTI Alias ANTI Binti
ABDULLAH DG.DOLO;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ROSNIAH Alias ROS Binti MASSERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP Kab. Maros dengan No. NIK 73091401016250005 an. H. Sanuddin;
 2. 1 (satu) eksamplar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 86/37/VIII/1981, tertanggal 26 Agustus 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Maros Baru, Kab. Maros yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor: 21/AC/1998/PA.Mrs, tertanggal 4 April 1998 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) eksamplar salinan gugatan kewarisan tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 5. 1 (satu) eksamplar salinan putusan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 12 Agustus 2014 atas Gugatan Nomor: 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 6. 1 (satu) eksamplar salinan Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 24 Nopember 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 7. 1 (satu) eksamplar salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 30 Maret 2015 atas Gugatan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;

Hal. 11 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 6 April 2015 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
9. 1 (satu) eksemplar salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 28 September 2015 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Nikah No. 005/05/IV/1998, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone An. Drs. H. Mappasere;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Nikah No. 212/39/III/2008, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kab. Pare-Pare An. Muhammad Said;
12. 1 (satu) eksemplar Daftar Pemeriksaan Nikah pada Akta Nikah Nomor: 561/01/VIII/2013 dengan Register pencatatan tertanggal 01 Agustus 2013 pada KUA Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
13. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Maros Nomor: 90/CS/VI/1990 tertanggal 5 Juni 1990;
14. 1 (satu) eksemplar gugatan Nomor: 013/G-PHB/KHS/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 tentang Pembagian Harta Bersama yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama dengan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tertanggal 15 September 2014;
15. 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Maros tetanggal 11 Nopember 2014 atas gugatan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 4 April 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;

Hal. 12 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dai Pengadilan Agama Maros
tertanggal 23 Mei 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
18. Surat Keterangan Satu Nama Nomor: 08/KET/14.1003/I/2014, tertanggal
20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Alliritengae, Kec. Turikale,
Kab. Maros;
19. 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan Banding Nomor: 6/Pdt.G/2017/
PTA.MKS dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
20. 1 (satu) lembar tanda terima Kutipan Akta Nikah Asli Nomor:
561/01/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh
KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone dari Hj. Sukmawati kepada Rosnia
tertanggal 19 Maret 2014;
21. 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah asli Nomor:
212/IV/IX/2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh
KUA Kec. Batukiki, Kab. Pare-Pare dari Hj. Sukmawati kepada Sri
Rahmayanti tertanggal 23 Juli 2014;
22. 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor:
005/05/IV/1998, tertanggal 01 April 1998 yang tertera diterbitkan oleh
KUA Kec. Ulaweng, Kab. Bone;
23. 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor:
561/01/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan
oleh KUA Kec. Biringkanaya, Kodya Makassar;
24. 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor:
212/IV/IX/2008, tertanggal 07 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh
KUA Kec. Biringkanaya, Kodya Makassar;

Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara lain yakni perkara a.n. Sri Ramayanti alias Anti binti Abdullah
Dg. Dolo;

Hal. 13 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada Tanggal 2 Juli 2018 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid.B/2018/PN.Mrs, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada Tanggal 5 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding Tertanggal 08 Agustus 2018 dan memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 10 Agustus 2018 dan foto copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Relas Mempelajari berkas tersebut masing-masing Tertanggal 5 Juli 2018, Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Mrs, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara saya terdakwa, memutuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros terhadap diri saya terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, dan Majelis Hakim mengucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018, dan pada hari **Senin, 2 Juli 2018**, saya terdakwa menyatakan banding pada Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Maros. Dengan demikian tenggang waktu menyatakan banding, masih sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa sangat tidak adil dan tidak benar pertimbangan hukum putusan *judex fakti* Pengadilan Negeri Maros, kalau saya diyakini menggunakan Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998, ketika mengajukan gugatan Derden Verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs. Kenapa saya terdakwa bersikeras menyatakan kalau saya terdakwa **tidak pernah menggunakan** Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 tersebut, oleh karena hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Sela (Penetapan Penyitaan) Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros (**Putusan Sela saya terdakwa ajukan sebagai bukti dalam LAMPIRAN PEMBELAAN**).

Dari fakta hukum putusan sela (Penetapan Penyitaan) Majelis Hakim di Pengadilan Agama Maros tersebut, **bersesuai satu sama lain dengan** baik Keterangan Saksi Hj.Hasma binti H. Bohari, Keterangan Saksi Hj.Sukmawati dan Keterangan Saksi Supiati yang juga sebagai Terlawan-I, II dan III dalam perkara Derden Verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs dengan menyatakan bahwa Saks-Saksi **tidak pernah melihat BUKU ASLI** Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 **diajukan sebagai bukti dihadapan sidang Perkara Derden Verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs.** Demikian juga halnya dengan Keterangan Saksi Lasminingsih dan Keterangan Saksi Sri

Hal. 15 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayanthi yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa Rosniah binti Massere **tidak pernah mengajukan BUKTI BUKU ASLI** Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 tersebut.

Demikian juga halnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Sela (Penetapan Penyitaan atas 19 Item Harta Bersama) dan Putusan Akhir Perkara Derden Verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros tersebut **"sama sekali tidak pernah mempertimbangkan** Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998, karena **selain tidak ada bukti asli** Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 tersebut, lagi pula justru Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam pertimbangan putusannya **sesungguhnya hanya mempertimbangkan bahwa secara faktual kalau saya terdakwa benar telah terjadi pernikahan dan melahirkan 3 (tiga) orang anak dari buah perkawinan dengan H.SANUDDIN (Almarhum).**

3. Bahwa *judex fakti* Pengadilan Negeri Maros dalam putusannya tersebut **sama sekali tidak berpedoman** pada pembuktian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian mengabaikan fakta hukum yang saya ajukan dihadapan persidangan yaitu:

Berdasarkan fakta persidangan bahwa substansi surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2018, pada halaman 20 alinea 1, 2 dan 3 dan halaman 21 alinea ke 1 dari atas bahwa:

- Tujuan terdakwa mengajukan Perlawanan (DerdenVerzet) tersebut adalah agar terhadap Putusan Nomor:366/Pdt.G/PA. Mrs, tanggal 11 November 2013 dapat dibatalkan, karena menurut terdakwa terdapat ketidakadilan terkait pembagian warisan yang dimiliki oleh H.SANUDDIN.
- Terhadap Perlawanan (DerdenVerzet) tersebut yang diajukan oleh terdakwa, Pengadilan Agama Maros berdasarkan Putusannya No. 161/Pdt.G/2015/PA. Mkrs, tanggal 28 September 2015 menyatakan

Hal. 16 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Perlawanan Para Pelawan dan menjatuhkan sita jaminan terhadap beberapa asset yang dimintakan sita jaminan...dst.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil berupa adanya biaya yang dikeluarkan selama proses persidangan berjalan dan juga saksi korban mengalami kerugian immateril.

Yang Mulia, Bapak Ketua/Ibu Anggota Majelis Hakim Banding,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara saya, **“sama sekali tidak cermat, tidak teliti melihat dan mempelajari fakta hukum”** dari Keterangan Saksi-Saksi Korban sendiri dan keterangan terdakwa, dan surat bukti **putusan sela Pengadilan Agama Maros, yang menetapkan penyitaan atas beberapa item obyek harta yang disengketakan** dihadapan sidang, karena **sesungguhnya yang benar** adalah bahwa pada proses pemeriksaan gugatan derden verzet yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim perkara a quo, maka pada tanggal 28 September 2015 Ketua Dan Anggota Majelis Hakim **menjatuhkan Putusan Sela** yang amarnya:

Mengadili:

Sebelum memutus pokok perkara,

- 1.Mengabulkan permohonan sita jaminan Para Pelawan untuk sebagian,
- 2.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros, atau wakilnya yang sah...dst.**(BUKTI PUTUSAN SELA Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA. Mrs, tanggal 28 September 2015. TERLAMPIR DALAM BERKAS PEMBELAAN).**

Yang Mulia, Bapak Ketua/Ibu Anggota Majelis Hakim Banding,

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan sela Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yaitu mulai dari halaman 16 s/d halaman 34 **“tidak ada satupun kata dan kalimat ”** yang mempertimbangkan

Hal. 17 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai **Bukti-Bukti Akta Nikah** kami para terdakwa (Rosniah), terdakwa (Sri Ramayanthi) dan terdakwa (Lasminingsi), sehingga kalau *judex fakti* Pengadilan Negeri Maros berkesimpulan bahwa : saya Terdakwa dalam perkara pidana ini, telah menggunakan Akta Nikah Palsu, yang berakibat dikabulkannya permohonan sita atas 19 item harta-harta tersebut, sehingga merugikan Saksi Hj. Hasma binti H.Bohari, Hj. Sukmawati binti H.Sanuddin, Supiati binti H.Sanuddin...DKK adalah “**sesuatu pendapat dan keyakinan yang sungguh tidak benar dan tidak adil, karena telah menghukum diri saya terdakwa, tanpa ada kesalahan yang saya terdakwa perbuat dan/atau lakukan, ketika mengajukan gugatan derden verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs, di Pengadilan Agama Maros.**

4. Bahwa menggaris bawahi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada halaman 49 alinea pertama tersebut, secara tegas dan justru Majelis Hakim menyatakan bahwa:

Menimbang bahwa : Oleh karena itu jika kemudian Terdakwa tetap menggunakan Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 untuk membuktikan dalil perlawanannya, maka telah tergambar dengan jelas adanya kehendak dari Terdakwa untuk menggunakan Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 tersebut...dst.

Dari fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka sangat jelas unsur niat dari saya terdakwa (dalam arti bahwa kalau saya terdakwa hanya mengutip Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 dalam gugatan derden verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs tersebut, lalu kemudian saya terdakwa sama sekali tidak pernah mempergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara derden verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs tersebut. Maka dengan demikian, berarti belum ada perbuatan yang saya terdakwa lakukan dan/atau tidak ada

Hal. 18 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan saya terdakwa dalam menggunakan Kutipan Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998.

Makanya ketika Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang mengadili dan memeriksa perkara derden verzet No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros ketika menjatuhkan putusan sela terkait penetapan penyitaan dan ketika menjatuhkan putusan akhir **tidak pernah sama sekali mepertimbangkan mengenai penggunaan** Akta Nikah No.005/05/IV/1998, tanggal 1 April 1998 tersebut.

Hal ini dapat dilihat dalam **bukti putusan sela dan putusan akhir Pengadilan Agama Maros, yang saya terdakwa LAMPIRKAN DALAM NOTA PEMBELAAN di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros.**

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum baik pertimbangan hukum **Putusan Sela** Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs, tanggal 28 September 2015 maupun fakta-fakta dari Keterangan Saksi Korban Hj. Hasma binti H. Bohari, Keterangan Saksi Hj. Sukmawati dan Keterangan Saksi Supiati, dan Keterangan terdakwa Sri Ramahyanthi, dan Keterangan terdakwa Lasminingsih, menerangkan dibawah sumpah bahwa **"TIDAK ADA BUKTI ASLI BUKU Akta Nikah No.005/05/IV/98, tanggal 10 Februari 1998 yang diajukan oleh terdakwa Rosniah binti Massere** ketika mengajukan bukti-bukti surat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dalam Perkara Derden Verzet (Perlawanan) No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs tersebut.

Dengan demikian disimpulkan bahwa terdakwa **"sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan bukti surat palsu"** berupa Akta Nikah No.005/05/IV/98, tanggal 10 Februari 1998, dalam mengajukan gugatan Perlawan (Derden Verzet) No.161/Pdt.G/2015/PA. Mrs di Pengadilan Agama Maros, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.

Hal. 19 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan sepanjang nota pembelaan ini, kami terdakwa Rosniah binti Massere memohon sudilah kiranya Yang Mulia, Bapak Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan kami terdakwa Rosniah binti Massere.
2. Menyatakan kami terdakwa Rosniah binti Massere, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.
3. Membebaskan kami terdakwa Rosniah binti Massere dan/atau setidaknya Melepaskan kami terdakwa Rosniah binti Massere dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
4. Merehabilitasi nama baik kami terdakwa Rosniah binti Massere pada harkat dan martabatnya seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/ Pid.B / 2018 / PN Mrs Tanggal 25 Juni 2018, serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) KUHP, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan dalam memori banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama sudah

Hal. 20 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan baik dalam putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/ Pid.B / 2018 / PN. Mrs Tanggal 25 Juni 2018 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpengaruh tentang sah tidaknya perkawinan yang dilakukan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta aturan - aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penutut Umum tersebut;_
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 22/ Pid.B / 2018 / PN. Mrs Tanggal 25 Juni 2018 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai lama pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaiberikut ; ----
 1. Menyatakan Terdakwa **ROS NIAH Alias ROS Binti MASSERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 21 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP Kab. Maros dengan No. NIK 73091401016250005 an. H. Sanuddin;
 2. 1 (satu) eksamplar fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 86/37/VIII/1981, tertanggal 26 Agustus 1981 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Maros Baru, Kab. Maros yang telah dilegalisir;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor: 21/AC/1998/PA.Mrs, tertanggal 4 April 1998 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros yang telah dilegalisir;
 4. 1 (satu) eksamplar salinan gugatan kewarisan tertanggal 16 Mei 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 5. 1 (satu) eksamplar salinan putusan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 12 Agustus 2014 atas Gugatan Nomor: 199/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 6. 1 (satu) eksamplar salinan Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 24 Nopember 2014 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 7. 1 (satu) eksamplar salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 30 Maret 2015 atas Gugatan Nomor: 473/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
 8. 1 (satu) eksamplar Derden verzet atas putusan perdamaian perkara Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs tertanggal 6 April 2015 yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama Maros dengan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;

Hal. 22 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 28 September 2015 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
10. 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Nikah No. 005/05/IV/1998, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone An. Drs. H. Mappasere;
11. 1 (satu) eksamplar fotocopy Akta Nikah No. 212/39/III/2008, yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA Kecamatan Bacukiki Barat Kab. Pare-Pare An. Muhammad Said;
12. 1 (satu) eksamplar Daftar Pemeriksaan Nikah pada Akta Nikah Nomor: 561/01/VIII/2013 dengan Register pencatatan tertanggal 01 Agustus 2013 pada KUA Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
13. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Maros Nomor: 90/CS/VI/1990 tertanggal 5 Juni 1990;
14. 1 (satu) eksamplar gugatan Nomor: 013/G-PHB/KHS/IX/2014, tertanggal 12 September 2014 tentang Pembagian Harta Bersama yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Agama dengan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs, tertanggal 15 September 2014;
15. 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Maros tetanggal 11 Nopember 2014 atas gugatan Nomor: 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs;
16. 1 (satu) eksamplar fotocopy salinan putusan sela dari Pengadilan Agama Maros tertanggal 4 April 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;
17. 1 (satu) eksamplar salinan putusan sela dai Pengadilan Agama Maros tertanggal 23 Mei 2016 atas Gugatan Nomor: 161/Pdt.G/2015/PA.Mrs;

Hal. 23 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Satu Nama Nomor: 08/KET/14.1003/II/2014, tertanggal 20 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Alliritengae, Kec. Turikale, Kab. Maros;
19. 1 (satu) eksamplar Salinan Putusan Banding Nomor: 6/Pdt.G/2017/PTA.MKS dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
20. 1 (satu) lembar tanda terima Kutipan Akta Nikah Asli Nomor: 561/01/VIII/2013 tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone dari Hj. Sukmawati kepada Rosnia tertanggal 19 Maret 2014;
21. 1 (satu) lembar tanda terima kutipan akta nikah asli Nomor: 212/IV/IX/2008 tertanggal 7 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Batukiki, Kab. Pare-Pare dari Hj. Sukmawati kepada Sri Rahmayanti tertanggal 23 Juli 2014;
22. 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/IV/1998, tertanggal 01 April 1998 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Ulaweng, Kab. Bone;
23. 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor: 561/01/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Biringkanaya, Kodya Makassar;
24. 1 (satu) eksamplar fotocopy berwarna Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/IV/IX/2008, tertanggal 07 Januari 2008 yang tertera diterbitkan oleh KUA Kec. Biringkanaya, Kodya Makassar;
5. Semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara a.n. Sri Ramayanti alias Anti binti Abdullah Dg. Dolo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal. 24 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, Tanggal **15 Agustus 2018** oleh Kami BUDI SUSILO, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DWI HARI SULISMAWATI, SH. dan NANI INDRAWATI, SH. MHum keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis** Tanggal **30 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

BUDI SUSILO, SH.MH.

ttd

NANI INDRAWATI SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAPARUDDIN SH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

SINTJE T SAMPELAN, SH.

NIP: 19570904 198401 2 001

Hal. 25 dari 25 Pts.No 373/PID/2018/PT MKS